



**PEDOMAN DAN KODE ETIK  
DIREKSI  
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk ("Bank")**

**Landasan Hukum**

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia ("SE BI") No.11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
7. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. SE BI No.14/25/DPbS tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Anggaran Dasar Bank.

**Keanggotaan Direksi**

1. Jumlah anggota Direksi Bank minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang atau lebih sebagai Direktur dimana salah satunya diangkat sebagai Direktur Kepatuhan.
2. Seluruh anggota Direksi Bank wajib :
  - a. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik.
  - b. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan.
    - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS Tahunan.
    - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - f. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - g. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang operasional masing-masing.



**Pengangkatan Direksi**

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Setiap anggota Direksi harus lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip Syariah.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi memimpin dan mengurus Bank dan mengurus kekayaan Bank untuk kepentingan Bank.
6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Direksi menetapkan arah strategis jangka pendek, jangka panjang dan prioritas Bank.
9. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan OJK, internal audit, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.
10. Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai Bank, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.





12. Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam mendukung peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ pengawas.
13. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus (daftar yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya di dalam Bank maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Bank).
14. Direksi dapat membentuk Komite-Komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dimana Direksi wajib mengevaluasi kinerja Komite pada setiap akhir tahun buku.

#### Wewenang

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Bank sesuai maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dan anggaran dasar Bank.
2. Direksi berhak dan berwenang bertindak mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Bank sesuai anggaran dasar Bank.
3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.

#### Etika Kerja

1. Setiap anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku mengenai rangkap jabatan, yaitu :
  - a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
  - b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
    - i. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau
    - ii. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
2. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Direksi dilarang menggunakan jasa konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank.



- b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya.
- c. Konsultan merupakan pihak independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.

#### Aspek Transparansi

1. Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG :
  - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
  - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya.

#### Etika berkaitan dengan KKN, Gratifikasi dan Penyuapan

1. Anggota Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN, gratifikasi dan penyuapan, dengan cara, bentuk dan/atau untuk kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank.
2. Direksi dilarang memberikan, menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung suatu barang atau dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukan atau sebagai suatu tanda terima kasih dalam suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

#### Nilai-nilai

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank jika dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Setiap keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

#### Waktu Kerja

1. Waktu kerja anggota Direksi adalah 5 (lima) hari dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan Jum'at, 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu.
2. Jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jum'at adalah pukul 08.00 - 17.00 WIB, diluar waktu istirahat selama 60 (enam puluh) menit.

*Handwritten signature and initials*





**Pelaporan dan Pertanggung-jawaban**

1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.
2. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lampau.

**Rapat Direksi**

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis Bank, wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
2. Direksi menyelenggarakan rapat berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Bank.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, yang harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat Direksi
  - a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili.
  - b. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota 2 (dua) anggota Direksi.
6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
7. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha utama Bank di dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi harus ditunjuk oleh para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah berdasarkan surat kuasa.



11. Setiap rapat Direksi hasilnya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
12. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris. wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
13. Seluruh risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Bank.

Jakarta, 21 Oktober 2015

Direksi	
	
<b>Deny Hendrawati</b> Direktur Utama	<b>Budi Prakoso</b> Direktur

	
<b>Edi Setijawan</b> Direktur*	<b>Setiawan Budi Darsono</b> Direktur*

\* Efektif menduduki jabatannya setelah memperoleh persetujuan dari OJK  
(lulus fit and proper test)